



PENETAPAN

Nomor 93/Pdt.P/2021/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

██████████, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 03 Maret 1954, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Lambung Mangkurat Rt.41, No.38, Gang 1/bhakti Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda sebagai Pemohon I

██████████, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 09 Maret 1976, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Lambung Mangkurat Rt.41 No. 41 Gang 1/ Bhakti Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda sebagai

██████████ Bin Samad, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 09 Maret 1967, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Lambung Mangkurat Rt.14 No 42 Gang I/bhakti Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda sebagai Pemohon III;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 15 putusan Nomor 93/Pdt.P/2021/PA.Smd



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Februari 2021 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan Nomor 93/Pdt.P/2021/PA.Smd dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Riduan bin Bachri dan Rusminah binti Samad adalah suami isteri, pernikahan dilaksanakan secara agama Islam pada tanggal 31 Mei 1975 di Kecamatan Samarinda Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sesuai dengan Kutipan Isbat Nikah Nomor 23/Pdt.G/2021/PA.Smd tanggal 20 Januari 2021. Dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung yang bernama Rustiyani binti Riduan lahir di Samarinda tanggal 9 Maret 1976;
2. Bahwa pada tanggal 28 November 2020 yang lalu Rusminah binti Samad meninggal dunia karena sakit, berdasarkan Akta Kematian dari Pencatatan Sipil Kota Samarinda dengan nomor 6472-KM-10122020-0015, tanggal 10 Desember 2020;
3. Bahwa selama pernikahan antara Riduan bin Bachri dengan Rusminah binti Samad tidak pernah terjadi perceraian;
4. Bahwa kedua orang tua almarhumah Rusminah binti Samad yaitu Samad bin Kaci telah meninggal dunia karena sakit pada tahun 1998 berdasarkan surat kematian yang dibuat oleh Kelurahan Pelita Kota Samarinda dengan Nomor 473.3/1077/400.10.005, tanggal 24 Mei 2019 dan Saniah binti Muhammad Kulung telah meninggal dunia karena sakit pada tahun 1998 berdasarkan surat keterangan kematian yang dibuat oleh Kelurahan Pelita Kota Samarinda dengan Nomor 473.3/1078/400.10.005, tanggal 24 Mei 2019;
5. Bahwa almarhumah Rusminah binti Samad mempunyai 1 (satu) orang saudara kandung bernama Tarmas bin Samad;
6. Bahwa selain para Pemohon tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris lainnya dari almarhumah Rusminah binti Samad;

Halaman 2 dari 15 putusan Nomor 93/Pdt.P/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Rusminah binti Samad tidak meninggalkan hutang piutang dan anak angkat;
8. Bahwa para Pemohon mengajukan perkara ini untuk keperluan pencairan uang di buku tabungan dengan Nomor Rekening 0012287120 dan deposito dengan Nomor Deposito AD.51136, Bankaltimtara atas nama Rusminah;
9. Bahwa oleh karenanya para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini menetapkan bahwa para Pemohon sebagai ahli waris yang sah dari almarhumah Rusminah binti Samad;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan, bahwa :

a. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Adalah ahli waris yang sah dari almarhumah Rusminah binti Samad;

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait penetapan ahli waris berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Halaman 3 dari 15 putusan Nomor 93/Pdt.P/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Salina Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 23/Pdt.G/2021/PA.Smd tanggal 20 Januari 2021, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diparaf, bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6472-KM-10122020-0015, tertanggal 28 November 2020, atas nama Rusminah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diparaf, bukti (P.2);
3. Fotokopi Surat Kematian Nomor 473.3/1078/400.10.005, tanggal 24 Mei 2019 atas nama Hj. Saniah binti Muhammad Kulung, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Pelita, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dilegalisir Kelurahan Pelita tanggal 9 Juli 2019, namun tidak dapat memperlihatkan aslinya, kemudian diparaf, bukti (P.3);
4. Fotokopi Surat Kematian Nomor 473.3/1077/400.10.005, tanggal 24 Mei 2019 atas nama H. Samad bin Kaci, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Pelita, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dilegalisir oleh Kelurahan Pelita tanggal 9 Juli 2019, namun tidak dapat memperlihatkan aslinya, kemudian diparaf, bukti (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6472052311078628, tanggal 2 Juli 2000 atas nama Kepala Keluarga Riduan, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diparaf, bukti (P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6472052311078628, atas nama Kepala Keluarga Tarmas, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, telah bermeterai

Halaman 4 dari 15 putusan Nomor 93/Pdt.P/2021/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diparaf, bukti (P.6);

7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6472052311078566, tanggal 08 Juli 2011 atas nama Kepala Keluarga Darmansyah, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diparaf, bukti (P.7);

8. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli waris tertanggal 15 Desember 2020, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diparaf, bukti (P.8);

9. Fotokopi Bagan Silsilah Keluarga, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diparaf, bukti (P.9);

10. Fotokopi Buku Tabungan Bank Kaltimara nomor rekening 0012287120 atas nama Rusminah, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diparaf, bukti (P.10);

B. Saksi:

1. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir, Samarinda 19 September 1945, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Jalan Lambung Mangkurat, RT 41, Kelurahan Pelita, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi tetangga Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui maksud Para Pemohon ke sidang Pengadilan Agama adalah untuk mengurus penetapan waris.
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Riduan dengan Rusminah adalah pasangan suami isteri yang menikah tahun 1975 yang lalu.

Halaman 5 dari 15 putusan Nomor 93/Pdt.P/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Riduan dan Rusminah mempunyai anak 1 orang bernama Rustiyani.
- Bahwa Rusminah sudah meninggal dunia pada tanggal 28 November 2020 yang lalu karena sakit.
- Bahwa saat meninggalnya Rusminah almarhumah dalam keadaan beragama Islam dan dimakamkan menurut tatacara Islam.
- Bahwa saat meninggalnya Rusminah, kedua orang tua almarhumah tersebut sudah meninggal terlebih dahulu.
- Bahwa Rusminah adalah satu-satunya isteri Riduan dan tidak ada isteri Riduan lainnya selain Rusminah.
- Bahwa saudara kandung Rusminah yang masih hidup saat almarhumah meninggal dunia ada 1 orang bernama Tarmas.
- Bahwa Riduan dan Rusminah tidak mempunyai anak angkat.
- Bahwa almarhumah Rusminah tidak mempunyai wasiat atau hutang ..

2. [REDACTED] muni, tempat dan tanggal lahir, Samarinda 8 Agustus 10961, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Jalan Lambung Mangkurat, Gang I, RT 41, No. 39, Kelurahan Pelita, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon tersebut, karena saksi tetangga para Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui maksud Para Pemohon ke sidang Pengadilan Agama adalah untuk mengurus penetapan waris.
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan Riduan dengan Rusminah adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 1975 yang lalu.
- Bahwa Riduan dan Rusminah mempunyai anak 1 orang bernama Rustiyani.

Halaman 6 dari 15 putusan Nomor 93/Pdt.P/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rusminah binti Samad sudah meninggal dunia pada November 2020 yang lalu karena sakit.
- Bahwa saat meninggalnya Rusminah almarhumah dalam keadaan beragama Islam dan dimakamkan menurut tatacara Islam.
- Bahwa saat meninggalnya Rusminah, kedua orang tua almarhumah tersebut sudah meninggal dunia terlebih dahulu dari almarhumah Rusminah.
- Bahwa Rusminah adalah satu-satunya isteri Riduan dan tidak ada isteri Riduan lainnya selain Rusminah.
- Bahwa saudara kandung Rusminah yang masih hidup saat almarhumah meninggal dunia ada 1 orang bernama Tarmas.
- Bahwa Riduan dan Rusminah tidak mempunyai anak angkat.
- Bahwa almarhumah Rusminah tidak mempunyai wasiat atau hutang yang diselesaikan oleh ahli warisnya..

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Riduan bin Bachri dan Rusminah binti Samad adalah suami isteri, pernikahan dilaksanakan secara agama Islam pada tanggal 31 Mei 1975 di Kecamatan Samarinda Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sesuai dengan Kutipan Isbat Nikah Nomor 23/Pdt.G/2021/PA.Smd tanggal 20 Januari 2021.

Halaman 7 dari 15 putusan Nomor 93/Pdt.P/2021/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung yang bernama Rustiyani binti Riduan lahir di Samarinda tanggal 9 Maret 1976;

2. Bahwa pada tanggal 28 November 2020 yang lalu Rusminah binti Samad meninggal dunia karena sakit, berdasarkan Akta Kematian dari Pencatatan Sipil Kota Samarinda dengan nomor 6472-KM-10122020-0015, tanggal 10 Desember 2020;
3. Bahwa selama pernikahan antara Riduan bin Bachri dengan Rusminah binti Samad tidak pernah terjadi perceraian;
4. Bahwa kedua orang tua almarhumah Rusminah binti Samad yaitu Samad bin Kaci telah meninggal dunia karena sakit pada tahun 1998 berdasarkan surat kematian yang dibuat oleh Kelurahan Pelita Kota Samarinda dengan Nomor 473.3/1077/400.10.005, tanggal 24 Mei 2019 dan Saniah binti Muhammad Kulung telah meninggal dunia karena sakit pada tahun 1998 berdasarkan surat keterangan kematian yang dibuat oleh Kelurahan Pelita Kota Samarinda dengan Nomor 473.3/1078/400.10.005, tanggal 24 Mei 2019;
5. Bahwa almarhumah Rusminah binti Samad mempunyai 1 (satu) orang saudara kandung bernama Tarmas bin Samad;
6. Bahwa selain para Pemohon tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris lainnya dari almarhumah Rusminah binti Samad;
7. Bahwa Rusminah binti Samad tidak meninggalkan hutang piutang dan anak angkat;
8. Bahwa para Pemohon mengajukan perkara ini untuk keperluan pencairan uang di buku tabungan dengan Nomor Rekening 0012287120 dan deposito dengan Nomor Deposito AD.51136, Bankaltimtara atas nama Rusminah;
9. Bahwa oleh karenanya para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini menetapkan bahwa para Pemohon sebagai ahli waris yang sah dari almarhumah Rusminah binti Samad;

Halaman 8 dari 15 putusan Nomor 93/Pdt.P/2021/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9 dan P-10, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 merupakan Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 23/Pdt.G/2021/PA.Smd tanggal 20 Januari 2021, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Riduan bin Bachri adalah suami istri dengan Rusminah binti Samad, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 merupakan Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6472-KM-10122020-0015, tertanggal 28 November 2020, atas nama Rusminah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, bukti otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kematian Rusminah binti Samad pada tanggal 28 Nopember 2020, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-3 merupakan Fotokopi Surat Kematian Nomor 473.3/1078/400.10.005, tanggal 24 Mei 2019 atas nama Hj. Saniah binti Muhammad Kulung, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Pelita, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, tidak dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formal, oleh karena itu bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P-4 merupakan Fotokopi Surat Kematian Nomor 473.3/1077/400.10.005, tanggal 24 Mei 2019 atas nama H. Samad bin Kaci, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Pelita, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, tidak dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formal, oleh karena itu bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Halaman 9 dari 15 putusan Nomor 93/Pdt.P/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-5 merupakan fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6472052311078628, tanggal 2 Juli 2000 atas nama Kepala Keluarga Riduan, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, Akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Riduan adalah warga Negara Indonesia yang berdomisili di Samarinda, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-6 merupakan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6472052311078628, atas nama Kepala Keluarga Tarmas, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Tarmas adalah warga Negara Indonesia yang berdomisili di Samarinda, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P-7 merupakan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6472052311078566, tanggal 08 Juli 2011 atas nama Kepala Keluarga Darmansyah, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Rustiyani binti Riduan istri dari Darmansyah adalah warga Kota Samarinda, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P-8 merupakan Fotokopi Surat Pernyataan Ahli waris tertanggal 15 Desember 2020, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai para ahli waris dari Rusminah binti Samad, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Halaman 10 dari 15 putusan Nomor 93/Pdt.P/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-9 merupakan fotokopi Bagan Silsilah Keluarga, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai para ahli waris dari almarhumah Rusminah binti Samad, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P-10 merupakan Fotokopi Buku Tabungan Bank Kaltimara Nomor Rekening 0012287120 atas nama Rusminah, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, akta otentik, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Rusminah binti Samad mempunyai tabungan pada Bank Kaltimara., sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Pemohon, dapat diterima sebagai saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formiil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil-dalil pemohon dalam surat permohonannya adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Pemohon dan dapat didengar sebagai saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil-dalil pemohon dalam surat permohonannya adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus

Halaman 11 dari 15 putusan Nomor 93/Pdt.P/2021/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Rusminah binti Samad semasa hidupnya telah menikah dengan laki-laki bernama Riduan bin Bachri dengan dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Rustiyani binti Riduan (anak kandung perempuan);
2. Bahwa Rusminah binti Samad telah meninggal dunia pada tanggal 28 Nopember 2020 di Samarinda dengan meninggalkan suami bernama Riduan bin Bachri dan 1 (satu) orang anak yaitu Rustiyani binti Riduan (anak kandung perempuan) dan satu orang saudara kandung laki-laki bernama Tarmas bin Samad, sedangkan ayahnya bernama Samad bin Kaci yaitu (bapak) Rusminah binti Samad telah meninggal dunia pada tahun 1998 Dan (ibu) Saniah binti Muhammad Kulung telah meninggal dunia pada tahun 1998, dan tidak ada meninggalkan hutang piutang, wasiat dan anak angkat;
3. Bahwa almarhumah Rusminah binti Samad selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta peninggalan berupa tabungan pada Bank Kaltimara yang para pemohon akan urus dengan Penetapan ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa almarhumah Rusminah binti Samad telah meninggalkan ahli waris 1 orang suami dan 1 orang anak kandung serta satu orang saudara kandung laki-laki masing-masing bernama :
 - 1.1 [REDACTED]
 - 1.1 [REDACTED]
 - 1.2 [REDACTED]

Halaman 12 dari 15 putusan Nomor 93/Pdt.P/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa almarhumah Rusminah binti Samad ada meninggalkan harta berupa Tabungan Deposito pada Bank Kaltimara;

3. Bahwa almarhumah Rusminah binti Samad tidak ada meninggalkan hutang piutang, wasiat dan anak angkat;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan umum Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam disebutkan, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris, artinya di saat terjadinya kematian seseorang, siapa ahli waris yang masih hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa:

(1) *Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:*

a. *Menurut hubungan darah:*

- golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;

a. *Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;*

(1) *Apabila ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Rusminah binti Samad yang meninggal dunia pada tanggal 28 Nopember 2020 karena sakit, dan pada saat kematian almarhumah Rusminah binti Samad meninggalkan 1 (satu) orang suami, 1 (satu) orang anak serta 1 (satu) orang saudara kandung laki-laki), yaitu masing-masing :

1. Riduan bin Bachri (suami) 2. Rustiyani binti Riduan (anak kandung perempuan), dan 3. Tarmas bin Samad (saudara kandung laki-laki), dengan demikian suami, anak dan saudara kandung laki-laki almarhumah Rusminah binti Samad tersebut menjadi ahli waris atas harta peninggalan almarhumah Rusminah binti Samad, sesuai dengan maksud Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 13 dari 15 putusan Nomor 93/Pdt.P/2021/PA.Smd



Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah dalam Al qur'an menyatakan :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِي

Artinya : Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu bahagian seorang anak laki-laki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan.....dst (surah An Nisa ayat (11);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara volunteer dimana para pemohon berkepentingan dalam perkara a quo maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris almarhum Rusminah binti Samad yang meninggal dunia pada tanggal 28 Nopember 2020 adalah:

2.1

[REDACTED]

2.3

[REDACTED]

- 3..Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp. 357.000,00 (tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. Syahrudin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rusinah, M.H.I. dan Dra. Juraidah masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Anwaril Kubra, M.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.
Hakim Anggota,

Drs. H. Syahrudin, S.H., M.H.

Dra. Juraidah

Panitera,

Drs. Anwaril Kubra, M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp255.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 12.000,00
Jumlah	Rp357.000,00

(tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 putusan Nomor 93/Pdt.P/2021/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)